



Penyelesaian Sengketa Wanprestasi pada Kontrak Jasa Konstruksi di Pemerintahan Daerah Kota Bukittinggi

Kartika Dewi Irianto & Radella Elfani

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: tika.iriarto86@gmail.com & elfaniradella@gmail.com

Abstrak

Terdapat hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kontraktor, konsultan pengawas, dan konsultan perencana serta bowheer/ pemberi kerja dalam pelaksanaan suatu pekerjaan konstruksi. Hak dan kewajiban para pihak ini diikat dengan sebuah kontrak yang disepakati antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai wakil dari pemerintah dengan Penyedia, yang mana prinsip utama dalam pembuatan dan penyusunan kontrak konstruksi haruslah berpijak pada kesetaraan dan kejelasan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban penyedia jasa konstruksi dalam kontrak, upaya penyelesaian sengketa wanprestasi pada kontrak jasa konstruksi, dan kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa wanprestasi dan solusinya. Penulisan jurnal ini digunakan metode normatif empiris, melalui cara wawancara yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab langsung kepada siapa yang menjadi responden dari pihak Kontraktor, Konsultan Pengawas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi dan Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bukittinggi terkait dengan kasus tersebut. Kemudian membandingkan hasil dari wawancara dengan Peraturan Tertulis yang terkait. Kesimpulan dari penelitian adalah 1. PPK dikatakan melakukan wanprestasi karena PPK terlambat memenuhi hak dan kewajiban 2. Dengan adanya mekanisme proses pengadilan maka akan menghasilkan sebuah putusan pembayaran prestasi pekerjaan penyedia 3. Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa wanprestasi ini yaitu ketakutan pihak penyedia untuk melaksanakan proses penyelesaian sengketa dengan jalur litigasi.

Kata Kunci: Kontrak; Wanprestasi; Jasa Konstruksi

Abstract

There are rights and obligations that must be carried out by contractors, supervisory consultants and planning consultants as well as bowheers / employers in carrying out a construction work. The rights and obligations of these parties are bound by a contract agreed between the Commitment Making Officer (PPK) as the representative of the government and the Provider, in which the main principles in making and drafting a construction contract must be based on equality and clarity. The purpose of this study is to know the legal protection of the rights and obligations of construction service providers in the contract, to know the efforts to resolve default disputes in construction service contracts, to know the obstacles faced in settling default disputes and their solutions. In writing this journal, the empirical normative method is used, through interviews, namely data collection by means of the author holding direct questions and answers to who is the respondent from the Contractor, Supervisory Consultant, Public Works and Spatial Planning Office of Bukittinggi City and the Department of Housing and City Settlements. Bukittinggi is related to the case. Then compare the results of the interview with the related Written Rules. The conclusions of the research are 1. PPK is said to have defaulted because PPK is late in fulfilling its rights and obligations 2. With the court process mechanism it will result in a decision to pay for the provider's

job performance 3. The obstacles faced in resolving this dispute over interpretation are the fear of the provider to carry out the process dispute resolution by litigation.

Keywords: *Contract; Default; Construction service*

A. PENDAHULUAN

Pemerintah memiliki peran penting sebagai perancang anggaran dan pembeli barang/jasa dari penyedia jasa konstruksi. Untuk pengadaan infrastruktur diperlukan jasa konstruksi untuk melaksanakan suatu pekerjaan konstruksi. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Menurut pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.¹ Saat ini paling tidak terdapat beberapa pemangku kepentingan yang dapat diidentifikasi secara langsung yaitu diantaranya para pelaku usaha jasa konstruksi, secara spesifik mereka terdiri dari badan usaha/ perusahaan kontraktor dan konsultan.²

Pekerjaan konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor dilakukan berdasarkan perjanjian. Menurut Pasal 1313 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat dengan KUHPerdata), "*perjanjian merupakan suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih*".³ Perjanjian tersebut dilakukan oleh instansi pemerintahan yang ditunjuk untuk mengikat pihak pelaksana jasa konstruksi dengan pemerintah, yang mana pemerintah akan diwakilkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (selanjutnya disingkat dengan PPK).

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

² Sulistijo Sidarto Mulyo. (2013). *Bisnis Konstruksi Dihadang Banyak Masalah*, Jakarta : Elec Media Komputindo, hlm.14

³ Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Menurut Pasal 46 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, hubungan hukum antara Kontraktor dengan PPK adalah hubungan kontraktual (berdasarkan kontrak) yang harus memenuhi persyaratannya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Wujud nyata dari hubungan kontraktual itu adalah Surat Perjanjian Kerja (selanjutnya disingkat dengan SPK).⁴ Mengenai isi dari kontrak kerja konstruksi diuraikan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 bahwa isi dari kontrak kerja konstruksi tersebut dibuat dalam bentuk dokumen kontrak kerja konstruksi yang didalamnya terdapat harga penawaran dari penyedia, pekerjaan apa saja yang akan dikerjakan, bagaimana pekerjaan tersebut dilaksanakan, dan segala hal mengenai objek pada pekerjaan konstruksi tersebut.⁵

Bentuk kontrak jasa konstruksi adalah kontrak standar, dengan tujuan untuk menjaga agar kontrak dan pelaksanaan tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Semua proses dari tahapan awal dari pendaftaran sampai dengan penetapan pemenang lelang semuanya telah diatur oleh undang-undang berikut peraturan pelaksanaannya telah diatur dalam bentuk standar kontrak. Pihak pengguna jasa dalam hal ini terutama pemerintah dan atau lembaga negara lebih dominan untuk menentukan isi perjanjian.⁶

Berdasarkan Pasal 1338 KUHPerduta, para pihak bebas untuk menentukan bentuk dan isi perjanjian, meskipun demikian, asas kebebasan berkontrak tetap memiliki batasan-batasan, yaitu tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum, maupun kesusilaan. Pembatasan ini tertuang dalam Pasal 1337 KUHPerduta yang berbunyi “ *suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.*”⁷ Namun kebebasan untuk menentukan bentuk dan isi perjanjian sekiranya telah hilang karena di dalam Pasal 47 UU No.2 Tahun 2017 telah ditentukan isi dari suatu kontrak kerja jasa konstruksi. Meskipun demikian kedudukan hukum pihak-pihak

⁴ Pasal 46 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

⁵ Pasal 47 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

⁶ Budi F. Supriadi, *Kedudukan Para Pihak Dalam Kontrak Kerja Jasa Konstruksi Ditinjau Dari Asas Kebebasan Berkontrak Dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi*. Majalah Ilmiah Unikom, Vol.5, hlm. 157-158.

⁷ Seng Hansen. (2018). *Manajemen Kontrak Konstruksi*, Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama. hlm.42

tersebut adalah kedudukan sebagai pihak-pihak dalam hukum privat. Hal ini diperjelas dengan ketentuan-ketentuan di dalam Pasal 88 Undang-Undang No 2 Tahun 2017 yang tidak mencantumkan tuntutan pidana terhadap pelanggaran isi kontrak kerja konstruksi dan penyelesaian sengketa hanya berdasarkan hukum privat.⁸

Bilamana terjadi pelanggaran terhadap kontrak kerja konstruksi, maka pelanggaran tersebut merupakan suatu perbuatan wanprestasi. Kata wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang berarti prestasi buruk, dimana debitur tidak melakukan apa yang telah disepakati dalam perjanjian, sehingga debitur wanprestasi (alpa/lalai/ingkar janji). Menurut Kamus Hukum, Wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.⁹ Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara, berbunyi "*penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau tidak memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.*"¹⁰

Jika tidak terpenuhinya prestasi (hak dan kewajiban), maka persoalan tersebut dapat diajukan penyelesaiannya melalui mekanisme yang diatur dalam isi kontrak yang berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak pembuatnya, atau mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Gugatan ini berupa gugatan ganti kerugian atau gugatan perbuatan melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia.

Namun pada beberapa kasus yang terjadi, mekanisme penyelesaian untuk pelanggaran kontrak jasa konstruksi tidaklah sesuai dengan mekanisme yang di atur dalam isi kontrak. Hal ini mengakibatkan kerugian sepihak dari konsultan pengawas dan pihak kontraktor sebagai pelaksana pekerjaan fisik.

Seperti kasus yang terjadi pada puluhan kontraktor dan konsultan pengawas Kota Bukittinggi yang kecewa akibat dana proyeknya tidak dapat dibayarkan padahal

⁸ Pasal 88 Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

⁹ Subekti dan Tjitrosoedibio. (1996). *Kamus Hukum*, Jakarta : Pradya Paramita, hlm. 110 dalam P.N.H. Simanjuntak, *Op.Cit* hlm.292

¹⁰ Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

pekerjaan sudah selesai 100% dan bahkan administrasinya pun sudah lengkap, mulai dari pekerjaan fisik, pelaksanaan PHO (Serah Terima Pertama Pekerjaan), SPM (Surat Perintah Membayar) sudah diterbitkan, dan bahkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) juga sudah selesai.¹¹

Pada proses pencairan dana terjadi kendala dimana kontraktor dan konsultan pengawas tidak berhasil untuk mencairkan dana pada tanggal batas penutupan buku untuk pencairan dana pada tanggal 31 Desember pukul 24.00 WIB. Akibatnya, dana tersebut tidak bisa dicairkan sesuai dengan kontrak yang telah disepakati yang mengakibatkan kerugian pada 67 kontraktor dan konsultan kurang lebih hingga Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).

Dari pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bukittinggi, telah berusaha untuk memenuhi prestasi sesuai dengan kontrak yaitu dengan menyelesaikan administrasi dan berkas pembayaran masing-masing pekerjaan dari kontraktor yang ada di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (selanjutnya disingkat dengan DPUPR) dan Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Bukittinggi sebagai bentuk tanggungjawab pelaksanaan prestasi. Namun, yang terjadi adalah berkas tersebut tidak dapat diproses karena masalah *error server* pajak yang merupakan rangkaian penting pada proses pencairan dana. Masalah *error server* pajak mengakibatkan gagalnya pembayaran prestasi pekerjaan kontraktor dan konsultan pengawas.

Tidak dibayarkannya prestasi telah menimbulkan kerugian oleh pihak penyedia. Untuk itu perlu dicari upaya-upaya penyelesaian sengketa yang diatur oleh Perundang-undangan. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang kemudian dituangkan dalam tulisan yang berjudul “ **Penyelesaian Sengketa Wanprestasi pada Kontrak Jasa Konstruksi di Pemerintahan Daerah Kota Bukittinggi**”.

Dari permasalahan di atas, penelitian ini fokus pada penyelesaian sengketa di Wilayah Bukittinggi untuk lingkup pekerjaan konstruksi yang telah selesai 100%. Yaitu

¹¹www.japos.co, *Kontraktor Bukittinggi Kecewa, Dana Proyek Tidak Dibayarkan*, <https://www.japos.co/2019/01/07/kontraktor-bukittinggi-kecewa-dana-proyek-tidak-dibayarkan/>, (ditelusuri 13 Februari 2019)

terkait: bagaimanakah perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban penyedia jasa konstruksi dalam kontrak? bagaimanakah upaya penyelesaian sengketa wanprestasi pada kontrak jasa konstruksi/ serta apakah kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa wanprestasi dan solusinya ?

B. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode pendekatan hukum *normatif empiris* dengan bentuk melihat pelaksanaan dari suatu prestasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam sengketa wanprestasi serta menganalisis permasalahan sengketa wanprestasi dari konsistensi/kesesuaian antara Undang-Undang dan peraturan tertulis dengan fakta hukum yang terjadi pada sengketa wanprestasi pada kontrak jasa konstruksi tersebut. Data Primer dan Sekunder yang diperoleh, dianalisis secara kualitatif dengan mempelajari secara menyeluruh untuk menjawab permasalahan dalam tulisan ini. Hasil yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga data yang didapatkan dari dokumen, dianalisis, diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Metode kualitatif tidak hanya bertujuan untuk mengungkap kebenaran, akan tetapi juga untuk memahami kebenaran tersebut dan latar belakang terjadinya suatu peristiwa hukum.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Hak dan Kewajiban Penyedia Jasa Konstruksi dalam Kontrak

Dengan ditandatanganinya Surat Perjanjian Kerja oleh kedua belah pihak, maka berlakulah hak dan kewajiban para pihak berdasarkan kontrak. Berdasarkan Pasal 47 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, Surat Perjanjian Kerja (selanjutnya disingkat dengan SPK) harus memuat hak dan kewajiban antara PPK dan Penyedia. Berdasarkan hasil penelitian, didalam kontrak terdapat hak dan kewajiban sebagai berikut:¹²

1. Pihak Pertama (PPK) mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia

¹² Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi. (2018). *Surat Perjanjian Kerja No.154/SPK/DPKP-PSU/X-2018*. Bukittinggi: Dinas Perkim. hlm.3

- b. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia
 - c. Memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak
 - d. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia
2. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk:
- a. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam Kontrak.
 - b. Meminta fasilitas-fasilitas dari Pihak Pertama untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak
 - c. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada PPK
 - d. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan didalam kontrak.
 - e. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci didalam kontrak.
 - f. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan oleh Pihak Pertama.
 - g. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan didalam kontrak.
 - h. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat aupun miliknya akibat kegiatan Pihak Kedua.

Berdasarkan hak dan kewajiban diatas, maka jelaslah mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban PPK dan penyedia. Namun pada kontrak tersebut tidak ditemukan bagaimana perlindungan terhadap hak dan kewajiban penyedia jasa konstruksi didalam kontrak. Secara garis besar, dalam huruf d ayat (1) penegasan mengenai hak penyedia yang menjadi kewajiban PPK yaitu *membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia.*

Berdasarkan hak dan kewajiban diatas, pembayaran yang menjadi kewajiban PPK sudah diatur secara kompleks didalam surat perjanjian kerja, akan tetapi hal itu tidak terwujud pada peristiwa gagal bayarnya sebanyak 67 Kontrak Jasa Konstruksi yang menjadi kewajiban oleh pemberi kerja pada jam 12.00 WIB tanggal 31 Desember 2018, senilai hampir Rp.5000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah).

Maka untuk memenuhi prestasi, berdasarkan pasal 1249 KUHPerdata jika salah satu pihak lalai dalam memenuhi perikatan harus membayar prestasi dan sejumlah uang tertentu sebagai ganti kerugian. Akibat yang sangat penting dari wanprestasi adalah kreditur dapat meminta ganti rugi atas ongkos, rugi, dan bunga yang dideritanya. Untuk adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur maka undang-undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai (*ingebrekestelling*)¹³. Berdasarkan Pasal 1249 KUHPer, PPK harus membayar ganti kerugian yang terdapat pada pasal 122 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 sebesar tingkat suku bunga yang berlaku saat itu menurut tingkat suku bank Indonesia.¹⁴ PPK harus melaksanakan konsekuensi hukum yang berlaku pada kontrak untuk menghormati hak dan kewajiban para pihak yang berkontrak.

Untuk SP2D sudah diterbitkan oleh DPKAD tetapi waktu untuk mencairkan dana oleh bank sudah melewati batas waktu sehingga prestasi penyedia tidak dapat dicairkan diperlukan adanya kebijakan dari pemerintah kepada bank yang bersangkutan agar terpenuhinya pembayaran prestasi, berpedoman kepada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu *"Penyelenggara Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar"*.¹⁵

Mengenai Penyedia belum selesai dalam mengurus mekanisme pencairan dana yang mengakibatkan SPM belum diterbitkan dan SP2D tidak dapat diproses merupakan suatu bentuk kelalaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Karena berdasarkan Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 dinyatakan bahwa penyedia harus mengajukan tagihan atas pengadaan barang/jasa yang membebani APBN kepada KPA/PPK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah timbulnya hak tagih

¹³ Dhanang Widijawan. (2018). *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Bisnis*. Bandung : CV.Keni Media. hlm.88

¹⁴ Pasal 122 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

¹⁵ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

terhadap Negara.¹⁶ Maka seharusnya penyedia tidak lalai dalam melaksanakan kewajibannya.

Mengenai surat edaran yang menyatakan bahwa konsultan pengawas tidak dapat mencairkan dana jika mekanisme pencairan dana kontraktor yang berkaitan belum selesai yang menyebabkan prestasi konsultan pengawas juga tidak dibayarkan merupakan suatu hal yang keliru. Berdasarkan asas *Pacta Sun Servanda* setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Asas kepastian hukum artinya dibutuhkan suatu peraturan ataupun hukum yang mengatur dan digunakan dalam perkara yang terjadi di luar perjanjian. Asas kepastian hukum atau disebut juga sebagai dengan asas *pacta sunt servanda* merupakan asas yang berhubungan akibat perjanjian.¹⁷

Jika kontrak hanya dilakukan oleh para pihak yang berkontrak, maka tidak ada klausul lain yang bisa menyebabkan tidak dibayarkannya kontrak. Apalagi jika ditinjau kembali mengenai kewajiban konsultan pengawas yaitu menyelenggarakan surat-surat yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek, membuat laporan berkala mengenai kegiatan pembangunan dan mencatat menghitung pekerjaan semua sudah dilaksanakannya. Maka tidak ada lagi alasan untuk tidak dibayarkannya kontrak tersebut.

2. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi pada Kontrak Jasa Konstruksi

Sengketa konstruksi lazim terjadi terutama mengingat praktik dalam jasa konstruksi yang sarat dengan resiko dan berbagai kepentingan. Pelaksanaan proyek konstruksi diawali dengan kontrak konstruksi yang telah menjabarkan kondisi-kondisi apabila terjadi sengketa konstruksi dan prosedur penanganannya. Sengketa konstruksi cenderung timbul apabila salah satu pihak

¹⁶ Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 Tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

¹⁷ Wawan Muhwan Hariri. (2011). Hukum Perikatan, Bandung: Pustaka Setia. hlm. 142

menganggap bahwa pihak lainnya telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan tanggungjawabnya.¹⁸

Penyelesaian sengketa Konstruksi menurut Pasal 88 Ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017, diselesaikan dengan prinsip dasar musyawarah untuk mencapai kemufakatan. Apabila tidak tercapai suatu kemufakatan, para pihak yang bersengketa menempuh tahapan upaya penyelesaian sengketa yang tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi. Apabila ternyata didalam kontrak jasa konstruksi tidak tercantum upaya penyelesaian sengketa, maka para pihak yang bersengketa dapat membuat suatu persetujuan tertulis mengenai tata cara sengketa yang akan dipilih.

Berdasarkan Kontrak yang disepakati kedua belah pihak, bilamana dalam pelaksanaan kontrak ini terjadi perselisihan/ perbedaan paham, penyelesaian akan diatur sebagai berikut :¹⁹

1. Musyawarah tingkat pertama antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua; atau
2. Melalui mediasi oleh pihak yang independen; atau
3. Melalui perwasitan (arbitrase); atau Melalui saluran hukum yang berlaku (pengadilan) apabila cara pertama, kedua dan ketiga tidak dapat menyelesaikan perselisihan
4. Selama proses perselisihan dengan cara musyawarah, mediasi, arbitrase atau Pengadilan, tidak dapat dijadikan menunda pekerjaan sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan.

Pada sengketa ini, metode penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi yaitu Negosiasi. Berdasarkan hasil penelitian, metode negosiasi ini dipilih sebagai *win to win solution* karena hal ini dapat melindungi kepentingan para pihak. Disisi lain, penyelesaian sengketa mengutamakan upaya perdamaian yang timbul dari kontrak atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan kontrak.²⁰

Alternatif penyelesaian sengketa yang terbaik menurut penulis yaitu penyelesaian sengketa melalui mediasi lewat jalur litigasi. Sebelumnya penyedia melakukan gugatan wanprestasi terhadap tidak dibayarkannya prestasi dari pekerjaan

¹⁸ Seng Hansen, *Op.Cit.*, hlm.254

¹⁹ Dinas Pekerjaan Umum, *Op.Cit*, hlm.7

²⁰ Hasil wawancara dengan Fauzan, PPK Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi dilaksanakan pada Kamis, 14 Maret 2019

yang telah dilaksanakan oleh penyedia. Dalam rangkaian proses litigasi untuk hukum privat, maka akan ada proses mediasi. Pada proses mediasi ini dipertemukan para pihak yang bersengketa. Para pihak bersengketa memilih *win to win solution* dengan kesepakatan yang diajukan kepada hakim. Hasil mediasi tersebut menjadi putusan yang mengikat kedua belah pihak, sehingga prestasi penyedia dapat dibayarkan atas dasar putusan hakim. Maka para pihak tidak akan dirugikan hak nya dalam pemenuhan prestasi.

3. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Pada Kontrak Jasa Konstruksi

Terdapat banyak kendala yang dihadapi dalam Penyelesaian Sengketa Wanprestasi pada Kontrak Jasa Konstruksi di Pemda Kota Bukittinggi. Kendala-kendala tersebut terjadi dan menjadi penyebab gagal bayarnya sebanyak 67 Kontrak. Berdasarkan penelitian, terdapat sebuah proses yang menyimpang dari dilaksanakannya kontrak bagi pihak yang membuatnya. Hal itu adalah jika proses administrasi kontraktor/ penyedia pekerjaan fisik belum selesai, maka proses administrasi konsultan juga tidak dapat diproses. Ini dikarenakan adanya surat edaran yang menyatakan bahwa jika pencairan dana untuk kontraktor belum selesai, maka pihak konsultan pengawas belum bisa mencairkan dana untuk pekerjaannya. Padahal antara penyedia dan kontraktor memiliki kontrak yang berbeda dengan PPK. Hanya saja memiliki satu objek yang sama. Artinya kontrak ini tidak memiliki keterkaitan satu sama lain. Terjadinya hal ini membuat hak dari konsultan pengawas terlanggar karena kontrak hanyalah mengikat para pihak yang berkontrak didalamnya berdasarkan asas *pacta sur servanda*. Jadi tidak ada alasan untuk tidak dapat dicairkannya dana konsultan.²¹

Kendala kedua pada penyelesaian sengketa konstruksi adalah pihak penyedia enggan untuk melaksanakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi/ pengadilan. Dan penyelesaian sengketa hanya ditempuh dengan jalur negosiasi. Pada jalur negosiasi itu, diputuskan bahwa penyedia hanya dapat menerima pembayaran

²¹ Hasil wawancara dengan Roni, Direktur CV.Nafelindo dilaksanakan pada Jum'at 15 Maret 2019

prestasi mereka pada bulan Oktober 2019. Jalur negosiasi ditempuh oleh pihak penyedia karena pihak penyedia takut akan hal-hal yang akan berakibat pada kerjasama dengan pemda kedepan sebagai penyedia jasa konstruksi. Karena hal ini mengganggu kepentingan instansi.²² Sehingga penyedia menerima kerugian yang mereka alami dan bersedia pembayarannya ditunda hingga Oktober 2019. Padahal, jika penyedia melakukan penyelesaian sengketa dengan jalur litigasi, akan memberikan suatu putusan yang mengikat sebagai dasar dijalankannya suatu perbuatan untuk melindungi hak penyedia.

Kendala ketiga datang dari Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi. DPUPR sudah beritikad baik melaksanakan mekanisme pembayaran prestasi dengan baik. Bukti dari dilaksanakannya mekanisme ini yaitu diterbitkannya Surat Perintah Membayar yang menjadi cara terakhir dari DPUPR untuk menyelesaikan pembayaran kepada penyedia. Akan tetapi masalah berada pada DPKAD yang merupakan dinas yang berhak untuk mencairkan dana prestasi penyedia. Proses yang berbelit-belit seperti tidak diterimanya dokumen setelah diperiksa dan dikembalikannya dokumen tersebut ke DPUPR menyebabkan penyedia tidak menerima pembayaran prestasi pekerjaan karena telah lewat waktu pencairan dana yaitu pada pukul 24.00 WIB tanggal 31 Desember 2018. Jika dokumen-dokumen hanyalah merupakan masalah administratif, dokumen bisa dilengkapi kembali setelah pukul 24.00 WIB tanggal 31 Desember 2018. Seharusnya dinas terkait mengutamakan pembayaran prestasi dahulu agar tidak terjadinya kerugian antara kedua belah pihak baik DPUPR maupun pihak penyedia.²³

Mekanisme penyelesaian sengketa secara negosiasi oleh para pihak kurang memberikan *win to win solution* terhadap sengketa ini. Karena penyelesaian sengketa hanya melibatkan para pihak dan tidak memberikan kepastian hukum kepada penyedia yang kontraknya gagal dibayarkan.

Mengenai *error server* pajak yang menjadi penyebab tidak dapat dicairkannya pembayaran prestasi penyedia seharusnya bukan menjadi penyebab tidak dapat

²² *Ibid*

²³ Hasil Wawancara dengan Evi , Staff Bagian Administrasi DPUPR dilaksanakan pada Rabu, 13 Maret 2019

dicairkannya pembayaran prestasi penyedia. Karena pembayaran pajak merupakan mekanisme yang dapat dibayarkan setelah tanggal dan waktu yang ditentukan. Hal ini bukanlah penghambat dibayarkannya prestasi penyedia.²⁴

Masalah selanjutnya yaitu pihak Penyedia lalai dalam mengurus mekanisme pembayaran prestasi. Sehingga akibat dari kelalaian tersebut menyebabkan kerugian untuk penyedia sendiri. Pihak penyedia harusnya proaktif dalam menyelesaikan mekanisme pembayaran prestasi mereka sendiri, karena ini menyangkut hak dari penyedia yang harus dilaksanakan sebaik-baiknya.²⁵

Kendala lain prestasi sudah dilaksanakan oleh pelaksana jasa konstruksi, kemudian DPUPR dan Dinas Perkim sudah melaksanakan prestasi dengan hasil terbitnya Surat Perintah Membayar, secara administrasi kewajiban yang dilaksanakan oleh DPUPR dan Dinas Perkim sudah selesai. Namun yang terjadi, pada DPKAD sebagai juru bayar tidak dapat melaksanakan pembayaran karena beberapa faktor yang diuraikan diatas. Dari DPUPR dan Dinas Perkim menyatakan bahwa mereka sudah melaksanakan prestasi, namun DPUPR dan Dinas Perkim melupakan bahwa Pemda merupakan satu kesatuan. Yang menjadi masalah yaitu persoalan kedepan ketika BPK dan BPKP melakukan pemeriksaan mengenai pembayaran dilakukan pada anggaran perubahan yaitu pada Oktober 2019. Tidak adanya kejelasan dan penetapan dari pengadilan yang menguatkan dinas terkait, akan menyebabkan terjadinya suatu permasalahan hukum yang baru dikemudian hari.

D. PENUTUP

Perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban penyedia jasa konstruksi dimuat dalam kontrak jasa konstruksi. Pada dasarnya, kontrak jasa konstruksi bersifat kesepakatan kedua belah pihak. Maka kontrak yang dibuat merupakan undang-undang bagi para pihak yang tentunya harus dipatuhi oleh segala pihak. Maka jika prestasi

²⁴ www.Dekadepos.com, Kontraktor Kecewa SPM dan SP2D hampir 5 Milyar Gagal Bayar, diakses dari <https://www.dekadepos.com/2019/01/04/kontraktor-kecewa-spm-dan-sp2d-hampir-5-milyar-gagal-bayar/> ditelusuri pada 12 Februari 2019

²⁵ Hasil wawancara dengan Desi Hapsanti, PPK dari DPUPR, dilaksanakan pada Senin, 11 Maret 2019

tidak dilakukan pada waktu yang tidak sesuai dengan kontrak, akan dikategorikan sebagai wanprestasi. DPKAD dinilai telah melakukan wanprestasi terhadap kontrak jasa konstruksi karena memenuhi unsur Pasal 1243 KUHPerdara berbunyi “ ...atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”. Dapat disimpulkan, DPKAD dikatakan melakukan wanprestasi karena DPKAD tidak memenuhi hal yang dipejanjikan.

Penyelesaian sengketa wanprestasi yang dilakukan secara non litigasi oleh pihak PPK dan Penyedia dengan menghasilkan kesepakatan dana proyek akan diberikan pada waktu di luar kontrak atau terlambat, merupakan hal yang merugikan satu pihak yaitu penyedia. Penulis menilai bahwa penyelesaian sengketa yang efektif dilakukan melalui Jalur Litigasi dengan melewati mekanisme proses pengadilan. Dengan adanya mekanisme proses pengadilan maka akan menghasilkan sebuah putusan yang mengikat sebagai dasar pembayaran prestasi pekerjaan penyedia.

Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa wanprestasi ini yaitu ketakutan pihak penyedia untuk melaksanakan proses penyelesaian sengketa dengan jalur litigasi karena ketakutan akan hal yang berakibat pada kerjasama penyedia dengan Pemda kedepan sebagai penyedia jasa konstruksi

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Dhanang Widijawan. (2018). *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Bisnis*. Bandung: CV.Keni Media.
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bukittinggi. (2018). *Surat Perjanjian Kerja Nomor 37/SPK-DPUPR-CK/VIII-2018*. Bukittinggi: Pemerintah Kota Bukittinggi.
- Dinas Pekerjaan Umum. (2013). *Surat Perjanjian Kerja Nomor :96/SPK-DPU/PJJ/IX-2013*, Bukittinggi: Pemerintah Kota Bukittinggi.
- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bukittinggi. (2018). *Surat Perjanjian Kerja No.154/SPK/DPKP-PSU/X-2018*. Bukittinggi : Dinas Perkim.

Seng Hansen. (2018). *Manajemen Kontrak Konstruksi*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama.

Subekti dan Tjitrosoedibio. (1996). *Kamus Hukum*. Jakarta : Pradya Paramita.

Sulistijo Sidarto Mulyo. (2013). *Bisnis Konstruksi Dihadang Banyak Masalah*. Jakarta : Elec Media Komputindo.

Wawan Muhwan Hariri. (2011). *Hukum Perikatan*. Bandung : CV.Pustaka Setia.

Y.Sogar Simamora. (2017). *Hukum Kontrak*. Surabaya:LaksBang Pressindo.

2. PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi.

Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2010 tentang Usaha Peran Masyarakat Jasa Konstruksi

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018.

3. JURNAL

Budi F. Supriadi. (2015). "Kedudukan Para Pihak Dalam Kontrak Kerja Jasa Konstruksi Ditinjau Dari Asas Kebebasan Berkontrak Dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi". *Majalah Ilmiah Unikom*, Vol.5.

4. INTERNET

Www.Japos.Co,*Kontraktor Bukittinggi Kecewa, Dana Proyek Tidak Dibayarkan*, Dalam <https://www.japos.co/2019/01/07/kontraktor-bukittinggi-kecewa-dana-proyek-tidak-dibayarkan/>, diakses tanggal 13 Februari 2019.